

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH  
TUKANG PIJAT TRADISIONAL  
(Studi Kasus di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung  
Kab. Lampung Timur)**

**Oleh:**

**EKA SEPTIANA  
NPM: 1702090130**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH  
TUKANG PIJAT TRADISIONAL  
(Studi Kasus di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung  
Kab. Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**EKA SEPTIANA  
NPM. 1702090130**

Pembimbing: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : EKA SEPTIANA  
NPM : 1702090130  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH  
PROFESI TUKANG PIJAT TRADISIONAL (Studi  
Kasus di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab.  
Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan. Demikianlah harapan kami atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

Metro, Januari 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH  
PROFESI TUKANG PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus di  
Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung  
Timur)  
Nama : EKA SEPTIANA  
NPM : 1702090130  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Januari 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0946/ln.28.2/D/PP.00-4/06/2022

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TUKANG PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur), disusun oleh: EKA SEPTIANA, NPM 1702090130, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin / 20 Juni 2022.

**TIM PENGUJI :**

Ketua	: Drs. A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji I	: Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I.	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, M.H	(.....)
Sekretaris	: Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.	(.....)

Dekan,  
Fakultas Syariah  
  
**Mushul Fatarib, Ph.D**  
NIP.197401041999031004



## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TUKANG PIJAT TRADISIONAL (Studi Kasus di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur)

Oleh

**Eka Septiana**

Upah merupakan suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang telah ia dapatkan. Jasa pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur terdapat variasi dalam pemberian upah, hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: faktor Pekerjaan, faktor lingkungan, dan faktor kepuasan pelanggan terhadap pijatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upah tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya pemodal dan pengelola tambak udang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan praktek pemijatan dan pengupahannya, tidak sekedar tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisonal tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta'awun* (tolong menolong). Variasi besaran upah yang diberikan kurang lebih jauh berbeda. Akan tetapi dari pihak tukang pijat maupun yang dipijat tidak mempermasalahkan, sehingga bentuk pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya pada masyarakat.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eka Septiana

NPM : 1702090130

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2022  
nyatakan  
  
**EKA SEPTIANA**  
NPM. 1702090130

## MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah Upah Pekerja Sebelum Keringatnya Kering”

(Hadist Riwayat Ibn Majah Dari Umar)



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirahim.*

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karena itu peneliti khaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta yakni Bapak M.Solihin dan Ibu Paenah Endang Lestari yang selalu sabar serta memberi dukungan dan do'a-do'a nya untuk peneliti hingga peneliti bisa berada di titik ini.
2. Adik-adikku Arif Dwi Prianto dan Dimas Herlambang, beserta keluarga besarku terima kasih atas do'a dan dukungan nya hingga karya tulis ini dapat terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya Aamiin.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji syukur alhamdulillah penelitiaturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat Tradisional Studi Kasus Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beliau adalah contoh tauladan yang baik untuk umatnya, dan dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag.PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak M Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.

Namun peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti.

Metro, Januari 2022  
Peneliti,



**EKA SEPTIANA**  
NPM. 1702090130

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pijat.....	10
1. Pengertian Pijat.....	10
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Pijat .....	12
3. Macam-macam Pijat .....	14
B. Ijarah.....	14
1. Pengertian Ijarah.....	14
2. Dasar Hukum Ijarah .....	16
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	18
C. Upah .....	21
1. Pengertian Upah .....	21

2. Dasar Hukum Upah .....	22
3. Macam-macam Upah.....	23
4. Faktor yang Mempengaruhi Upah.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian .....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisa Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur .....	32
B. Upah Tukang Pijit Tradisional di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur .....	34
C. Analisis Upah Tukang Pijit Tradisional di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur.....	41
<b>BAB V PENTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Beberapa masyarakat bekerja dengan mengandalkan jasanya. Seperti yang kita ketahui bahwa jasa merupakan aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Jasa juga merupakan kegiatan, perbuatan, atau kinerja yang bersifat tidak nampak.<sup>1</sup>

Beberapa karakteristik jasa yang berbeda dengan barang, diantaranya, pertama, *Intangibility* (tidak berwujud), dalam karakter ini nilai yang penting adalah kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman yang dinikmati oleh konsumen. Kedua, *Inspirability* (tidak dapat dipisahkan) jasa jenis ini berarti bahwa jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Ketiga, *Variability* (keragaman) adalah jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini merupakan *nonstandardized out-put* yang berarti banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.<sup>2</sup> Keempat, *Perishability* (Tidak tahan lama) Salah satu sifat khas jasa adalah tidak tahan lama dan juga tidak dapat disimpan. Dengan demikian apabila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja.

Salah satu jasa yang ada di masyarakat adalah jasa pijat. Pijat merupakan salah satu pekerjaan yang dalam prakteknya harus memiliki

---

<sup>1</sup> D. Wahyu Ariani, *Manajemen Operasi Jasa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 11

<sup>2</sup> Didin Fatihudin & Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 6

keahlian dan kemahiran. Pijat merupakan salah satu teknik tertua yang dipakai untuk meningkatkan kesehatan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan.<sup>3</sup> Seiring dengan kebutuhan manusia terhadap kesehatan, jasa pemijatan ini cukup berkembang di masyarakat. Pijat juga merupakan salah satu metode penyembuhan atau terapi untuk kesehatan tradisional dengan cara memberikan tekanan pada bagian tubuh tertentu baik secara terstruktur atau tidak terstruktur, baik dilakukan secara manual atau menggunakan alat.

Tukang pijat dalam masyarakat cukup dibutuhkan, karena praktiknya tidak hanya sekedar untuk mengurangi rasa lelah, tetapi juga dapat memberikan relaksasi kepada orang yang dipijat. Secara ekonomi, hubungan tukang pijat dan pemakai jasa pijat adalah hubungan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga secara tidak langsung terjadi akad Ijarah diantara keduanya. Ijarah merupakan suatu akad dimana adanya pemindahan suatu hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan dengan pembayaran melalui sewa.<sup>4</sup> Dalam praktik pemijatan, aspek pengupahan adalah penting.

Setiap orang yang melakukan pekerjaan pasti akan mendapatkan imbalan atau upah sehingga tidak akan terjadi kerugian antara keduanya. Menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

---

<sup>3</sup> Marilyn Aslani, *Teknik Pijat Untuk Pemula*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 7

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cetakan Pertama, 116

kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>5</sup>

Upah merupakan suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang telah ia dapatkan. Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh sebab itu sudah selayaknya bila pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui dan dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan.

Istilah Upah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang perlu kita fahami supaya dalam pemberian upah tidak salah dan tidak mendzolimi bagi orang yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan upah harus diberikan secara adil, bahkan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda. Kata *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa *Ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang mnerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga menerjemahkan sewa-menyewah, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>6</sup>

Dalam dfinisi lain *Ujarah* (upah) menurut bahasa, adalah *al-itsabah* (memberi upah). Misalnya *aaajartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian hak

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (30) Undang-undang RI tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 98.



pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *Ujarah* disebutkan secara jelas.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, jasa pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur terdapat variasi dalam pemberian upah, hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: Faktor Pekerjaan, karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani yang penghasilannya hanya bisa mengandalkan saat panen maka tak heran bila mereka hanya memberi semampunya. Faktor Lingkungan, lingkungan sangat mempengaruhi masyarakat dalam hal apapun, termasuk dalam pemberian upah kepada tukang pijat karena mereka sudah mendapat beberapa informasi dari masyarakat berapa tarif tukang pijat tersebut. Faktor kepuasan pelanggan terhadap pijatan, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan atau konsumen setelah mendapatkan pelayanan jasa. Perasaan tersebut timbul karena jasa yang diberikan sangat memuaskan.

Faktor di atas menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemberian upah jasa tukang pijat. Seperti yang terjadi pada Bapak Sutar, Untuk pelanggan yang diterima Bapak Sutar sehari bisa 2 orang dalam waktu seminggu tidak mesti ada 1 pelanggan tetap yangurut. Sehingga dalam sehari bapak sutar mendapat upah sebesar Rp. 50.000 jika ada pelanggan tetap dan Rp. 30.000 jika tidak ada pelanggan tetap.<sup>8</sup> tetapi berbeda dengan Ibu Saprah yang mengatakan bahwa beliau tidak mematok harga untuk jasa pijatnya, pada umumnya orang yang memakai jasanya memberikan upah mulai dari

---

<sup>7</sup> M. I. yusanto dan M. K. widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insane Press. 2002), 193.

<sup>8</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2021

Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000.<sup>9</sup> dengan besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Timur sebesar Rp.2.432.150,-<sup>10</sup> per bulan maka upah yang diterima jasa tukang pijat masih jauh dari standar UMK. Dalam proses pemijatan, Bapak Sutar akan menekan tubuh pemakai jasa pijat menggunakan telapak tangan dan ibu jari. Sedangkan Ibu Saprah hanya memijat tanpa ada jasa kerok. Bahan pelengkap lainnya yang sering digunakan dari mulai pijat hingga kerok ini adalah minyak urut dan lotion. Fungsi dari minyak urut dan lotion ini adalah agar mempermudah tukang pijat memijat bagian tubuh pemakai jasa pijat dan juga untuk menghindari terjadinya luka pada tubuh pemakai jasa pijat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen (jasa). Jasa bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Sudah seharusnya kita sebagai makhluk sosial dapat menghargai suatu proses atau aktivitas yang telah dilakukan seseorang. Dalam menggunakan jasa, konsumen harus memberikan imbalan atau upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh produsen (penyedia jasa). Namun masyarakat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung masih ada yang belum bisa menghargai jasa seseorang dengan memberikan upah yang sesuai khususnya terhadap jasa tukang pijat. Upah yang diberikan oleh bagian pertama sebagai pembayar (*mu'ajir*) dan bagian kedua (*mustajir*) sebagai penerima pembayaran, dalam hal ini *upah* gaji yang harus dibayar oleh *mu'ajir*, tetapi

---

<sup>9</sup> Ibu Saprah, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2021

<sup>10</sup> Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/483/V.08/HK/2020

dilakukan dengan ikhlas atau sukarela. Tentu saja hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena terkadang upah yang diperoleh mustajir tidak sesuai.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan melakukan penelitian dan membahasnya lebih dalam mengenai bagaimana sistem pengupahan tukang pijat tradisional di Desa Bungkok dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat Tradisional Di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana upah tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upah tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai upah tukang pijat perspektif hukum Islam. Selain itu diharapkan dapat

memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

## E. Penelitian Relevan

Dari hasil penelusuran penulis, sudah ada beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang jasa pijat, diantaranya:

1. Eduwar Wahyu dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi Kasus di Desa BanjaranKecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah pijat tradisional yang terjadi di desa Banjaran ialah dengan menggunakan dua jenis, yaitu dengan menggunakan akad dan tidak menggunakan akad, jika menggunakan akad maka upahnya telah ditentukan oleh kedua pihak, sebaliknya dengan tidak menggunakan akad, maka upahnya dibayarkan dengan sukarela. Pelaksanaan pemberian upah seperti ini diperbolehkan selagi tidak melanggar aturan dan norma-norma hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Islam bahwa praktik pembayaran upah profesi tukang pijat yang

terjadi pada masyarakat desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran diperbolehkan dalam hukum Islam, selama praktik pijat tersebut sesama jenis kelamin, dan tidak mengandung penyimpangan, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.<sup>11</sup>

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian Eduwar Wahyu adalah pelaksanaan pemberian upah pada jasa tukang pijit tradisional dengan menggunakan data primer berupa penyedia dan pemakai jasa. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu selain lokasi penelitian atau objek penelitian, juga berbeda dalam pemberian upah yang didasari pada kebiasaan masyarakat.

2. Nana Hardiningtyas Widiningsih dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi kabupaten Magetan, dengan kesimpulan bahwa akad pengupahan tukang pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, menggunakan ijarah dan adanya tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah suatu kearifan lokal. Maknanya, tradisi pemijatan tradisional tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta'awun* (tolong menolong).<sup>12</sup>

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian Nana Hardiningtyas Widiningsih adalah pelaksanaan pemberian upah pada jasa

---

<sup>11</sup> Eduwar Wahyu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional (Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

<sup>12</sup> Nana Hardiningtyas Widiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi kabupaten Magetan*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

tukang pijit tradisional dengan menggunakan data primer berupa penyedia dan pemakai jasa. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu selain lokasi penelitian atau objek penelitian, juga berbeda dalam pemberian upah yang didasari pada kebiasaan masyarakat.

3. Halimatus Sa'diah, *Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta*, dengan kesimpulan bahwa di Kotagede hanya terdapat varian-varian pijat yang diperbolehkan dan di Kotagede tidak ada panti pijat yang berdiri yang menyimpang dari syari'at Islam. Profesi tukang pijat di Kotagede sudah sesuai dengan konsep Hukum Islam.<sup>13</sup>

Persamaan antara penelitian sekarang dengan yang terdahulu adalah pelaksanaan upah pada profesi jasa dengan menggunakan data primer berupa penyedia dan pemakai jasa. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu selain lokasi penelitian atau objek penelitian, juga berbeda dalam hal perspektif yang berbeda.

---

<sup>13</sup> Halimatus Sa'diah, "Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta)", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pijat**

##### **1. Pengertian Pijat**

Pijat merupakan terapi sentuh yang paling tua dan populer yang dikenal manusia. Pijat termasuk dalam seni perawatan dan pengobatan yang telah dipraktikkan sejak berabad-abad silam dari awal kehidupan manusia di dunia. Pijat merupakan teknik penekanan pada bagian-bagian tubuh tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita, pijat bisa mengembalikan tubuh menjadi segar bugar kembali.

Secara umum pijat didefinisikan sebagai metode perawatan tubuh dengan teknik mengusap, meremas, memutar, dan menekan persendian guna untuk melancarkan sirkulasi darah dan mengendurkan otot. Pijat dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit fisik dan berbagai masalah kesehatan apabila di atasi dengan pijatan yang tepat. Pijat juga dapat membuat pikiran menjadi rileks sehingga rasa stres bisa berkurang. Ada beberapa macam pijat, seperti pijat tradisional, pijat refleksi, shiatsu atau pijat dengan menekan titik tertentu pada telapak tangan.<sup>1</sup> Sebelum ilmu kesehatan masuk ke Indonesia, masyarakat telah lama menggunakan pengobatan secara tradisional yakni pengobatan yang berdasarkan tradisi dari turun temurun.

---

<sup>1</sup> Dewi Suci Lestari, dkk., *Pelayanan Jasa Pijat Tuna Netra Terhadap Pelanggan*, (Jurnal Qawanin: Januari, 2018), Vol.2 No. 1, 43-45

Pengobatan tradisional tersebut mengandung unsur-unsur spiritual dan kegaiban serta unsur-unsur materi berupa ramuan daun-daun, akar-akar, dan kulit kayu. Selain mengandung unsur tersebut, pengobatan tradisional juga mengandung unsur fisik yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang, lelah otot dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Pijat tradisional terutama yang berada di pedesaan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam proses pemijatannya, pemijat akan menekan tubuh pemakai jasa pijat menggunakan telapak tangan dan ibu jari. Biasanya setelah selesai pijat, teknik lain yang digunakan adalah teknik kerok dengan menggunakan alat koin. Bahan pelengkap lainnya yang sering digunakan dari mulai pijat hingga kerok ini adalah minyak urut dan lotion. Fungsi dari minyak urut dan lotion ini adalah agar mempermudah tukang pijat memijat bagian tubuh pemakai jasa pijat dan juga untuk menghindari terjadinya luka pada tubuh pemakai jasa pijat.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka bekerja. Bekerja merupakan kualitas dasar yang menentukan tinggi rendahnya martabat manusia. Tujuan umum manusia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan dasar manusia itu dapat terpenuhi dengan baik jika manusia menyandarkannya pada tiga faktor pendukung, yaitu nilai norma (memiliki kemauan untuk bekerja keras), nilai kebenaran (memiliki kemampuan intelektual), dan nilai kegunaan (memiliki saranan

---

<sup>2</sup> Departemen Kesehatan RI: 1978, *Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia*, Jilid 1, 11



penunjang). Dalam beraktivitas, agama Islam sangat sempurna untuk mengatur umatnya dalam kepastian kerja yang halal.

## 2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Pijat

Pijat dalam kamus Bahasa Indonesia berarti menekan dengan dua jari, mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga peredaran darah lancar.<sup>3</sup> Menurut Stuart & Sundeen tindakan pijat bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta mengurangi stres dan kecemasan yang dirasakan, area untuk melakukan masase yang baik dilakukan yaitu pada area punggung.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Direktorat Pembina Kursus dan Pelatihan menyatakan bahwa dengan melakukan masase tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan endorphin karena pemijatan. Endorphin adalah zat yang diproduksi secara alamiah oleh tubuh, bekerja, serta memiliki efek seperti morphin. Endorphin bersifat menenangkan, memberikan efek nyaman, dan sangat berperan dalam regenerasi sel-sel guna memperbaiki bagian tubuh yang sudah using atau rusak.

Manfaat pijat yang paling utama adalah memperlancar peredaran darah dan getah bening. Pijat akan membantu memperlancar metabolisme dalam tubuh yang akan berpengaruh pada aliran oksigen dalam darah meningkat.<sup>5</sup> Manfaat pijat tersebut, antara lain:

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 789.

<sup>4</sup> G. W. Stuart, & S. J. Sundeen, *Buku Saku Keperawatan Jiwa* (5th ed.) (Jakarta: EGC, 2014), 116.

<sup>5</sup> Cara Islam Meredam Konflik: Majalah Tebuiireng Edisi 71: 1 Nov 2021, 32

a. Meningkatkan fungsi kulit

Peredaran fungsi kulit sebagai daya serap akan lebih meningkat dan menghasilkan kulit yang lebih halus. Ini karena peredaran darah dalam tubuh yang meningkat akan membantu proses untuk menghasilkan kelenjar minyak yang lebih efektif memproduksi keringat sehingga akan membantu membuang zat yang tidak berguna.

b. Meningkatkan fungsi jaringan otot

Sirkulasi peredaran darah yang meningkat dapat meningkatkan nutrisi (sari makanan) ke dalam jaringan otot sehingga kekenyalan dan elastisitas akan lebih bertahan.

c. Sistem kandung kemih

Pijatan pada bagian punggung dan perut akan meningkatkan aktivitas ginjal yang mendorong pembuangan produk sisa metabolisme dan mengurangi penumpukan cairan.

d. Sistem pernafasan lebih sehat

Pada saat dipijat, tubuh dengan sendirinya bernafas dengan pelan dan dalam. Aktivitas menarik nafas dalam-dalam kemudian mengeluarkannya dengan perlahan akan membuat peredaran oksigen lebih mudah mengalir ke dalam tubuh sehingga membantu proses penyembuhan dan menyehatkan sistem pernafasan.

e. Kesehatan lebih terjaga

Dengan rajin pijat akan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tidur lebih

nyenyak, meningkatkan peredaran darah, dan ketegangan otot berkurang.<sup>6</sup>

### 3. Macam-macam Pijat

Menurut Direktorat Pembina Kursus dan Pelatihan berbagai jenis pijat telah berkembang di dunia dengan menggunakan teknik yang menjadi ciri khas dari mana pijat tersebut berasal. Jenis-jenis pijat yang kini dikenal, selain refleksi di antaranya adalah swedish massage, thai massage, balinese, tuina, akupresur, shiatsu, masase dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam menurunkan kecemasan yang dapat dilakukan dengan mengajarkan pemakai jasa pijat tentang teknik relaksasi, misalnya yaitu dengan teknik relaksasi nafas dalam, mendengar musik, dan dengan masase. Terapi relaksasi masase ini bertujuan untuk meningkatkan kendali dan percaya diri serta mengurangi stres dan kecemasan yang dirasakan, area untuk melakukan masase yang baik dilakukan yaitu pada area punggung. Masase punggung dapat merangsang tubuh melepaskan senyawa endorphen yang merupakan pereda sakit alami, endorphen tersebut juga dapat menciptakan rasa nyaman dan enak.

## B. Ijarah

### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti

---

<sup>6</sup> Agung Budi Hartono, “*Survei Minat Masyarakat Terhadap Pijat Tradisional Sangkal Putung Se-Kabupaten Nganjuk*”, Skripsi (Kediri: UN PGRI Kediri, 2020)

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, *Ilmu Pijat Pengobatan Refleksi dan Relaksasi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2015), 11.

dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri”.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.<sup>9</sup>

*Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>10</sup>

Menurut Veithzal Rivai, *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa.<sup>11</sup>

Akad *ijarah* merupakan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara pihak bank (*muajjair*) dan pihak nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*) dan setelah masa sewa berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada *muajjair*. Dengan

---

<sup>8</sup> Maisarah, Ridwan, “Pengaruh Analisis Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Di Kota Banda Aceh”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Aceh: Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 1, 2017, 41.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 99.

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

<sup>11</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 176


demikian, maka “ijarah harus memiliki tiga aspek penting, yakni aman, lancar dan menguntungkan”.<sup>12</sup>

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

### a. Al Qur'an

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka 1) secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman [31]: 34:




Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tidak ada seseorangpun yang dapat mengetahuinya (dengan pasti) apa yang akan Di kerjakannya besok. dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. sungguh Allah Maha mengetahui Maha Mengenal*”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Kiswati, Anita Rahmawaty, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah”, dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Kudus: STAIN Kudus, hlm. 2

<sup>13</sup> Q.S. Luqman (31): 34


b. Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya, dengan b. mengacu pada Q.S. an-Nisa' [4]: 29:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>14</sup>



<sup>14</sup> Q.S. an-Nisa' (4): 29



Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al Baqarah: 233)

أَعْطُوا الْأَجِيرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah Upah Pekerja Sebelum Keringatnya Kering” (Hadist

Riwayat Ibn Majah Dari Umar)

Maka, setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* yaitu :

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad.<sup>16</sup>

Sedangkan jumbuh ulama mengatakan rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

<sup>15</sup> Abdul Hakim, *Kebijakan dan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, etakan (Semarang : Unissula Press, 2009), 72.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 246.

- a. Subjek;
  - 1) Dengan syarat menurut Ulama Syafi'iyah harus baligh dan berakal
  - 2) Menurut Hanafi syaratnya hanya berakal
- b. Ijab Kabul;
 

Dengan syarat atas kerelaan
- c. Objek;
  - 1) Dengan syarat manfaatnya harus diketahui
  - 2) Tidak cacat
  - 3) Dapat diserahkan
  - 4) Halal
  - 5) Bukan merupakan kewajiban; dan
  - 6) Biasa disewakan
- d. Upah
  - 1) Dengan syarat harus jelas
  - 2) Tertentu
  - 3) Bernilai.<sup>17</sup>

Syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal (Waras)

Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum mumayyis.<sup>18</sup> Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah

---

<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 144.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zulaili, *al-fiqih al-islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002), 458.



memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para Ulama berpendapat bahwa berkecakapan dalam bermuamalah ini di tentukan dalam hal hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai perbuatan yang sah.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan akad maka golongan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menambahkan bahwa orang yang berakad haruslah orang yang dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

b. Ridho kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>19</sup>

c. Objek sewa menyewa terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud.dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

d. Objek sewa menyewa adalah barang halal

---

<sup>19</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 320.

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.

e. Pembayaran Uang Sewa Haruslah Bernilai dan Jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.

## C. Upah

### 1. Pengertian Upah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UUKK pada bab 1 pasal 1 angka 30 menyatakan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>20</sup>

*Al ijarah* berasal dari kata “*al ujarah*” atau “*al ajru*” yang menurut bahasa berarti al ‘iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 2.

<sup>21</sup> Fuad Riyadi, “Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, *Iqtishadia*, Kudus: STAIN Kudus, Vol 8, No. 1, Maret 2015, 159.

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua : *pertama*, upah yang telah disebutkan (*ujrah musamma*), dan *kedua*, upah yang sepadan (*ajrah misli*). Upah yang telah disebutkan (*ujrah musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrul misli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah-nya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>22</sup> “Upah dapat diartikan sebagai balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja setelah melakukan suatu pekerjaan”.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah


Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

---

<sup>22</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 194.

<sup>23</sup> Ardika Sulaeman, “Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang”, dalam *Trikonomika*, Subang: STIE Miftahul Huda Subang, Volume 13, No. 1, Juni 2014, 93.



Artinya: ” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka ( balasan ) pekerjaanpekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan “ ( Al-Ahqaf 46 : 19).<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.<sup>25</sup>

### 3. Macam-macam Upah

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, sistem pembayaran upah yang umum digunakan adalah :

#### 1) Sistem Upah Menurut Waktu

Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

#### 2) Sistem upah menurut hasil (Output)

<sup>24</sup> Al-Ahqaf (46): 19

<sup>25</sup> Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan, *Jurnal Ummul Qura*, Vol IV, No. 2, Agustus 2014, 110.

Besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

### 3) Sistem Upah Borongan

Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.<sup>26</sup>

## 4. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Di antara beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah :

- 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi.<sup>27</sup> Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (*skill*) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka

---

<sup>26</sup> M. Mabruki Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Ekonosia*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1 No. 2 2016, 17.

<sup>27</sup> Maimun Sholeh, "Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah : Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 4 No. 1 April 2007, 63-65.

upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “penawaran” yang melimpah upah cenderung turun.

2) Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat, yang berarti posisi “bargaining” karyawan juga kuat, akan menaikkan tingkat upah. Demikian sebaliknya.

3) Kemampuan untuk membayar

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan.

4) Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima. Prestasi ini bisa dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah adalah nampaknya belum ada kesepakatan dalam menghitung produktivitas.

5) Biaya hidup

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi, bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” dari para karyawan.

6) Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturanya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Gendrowati, “Pengaruh sistem upah dan pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004”, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, 31.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.<sup>1</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui sistem pengupahan tukang pijat dan penelitian ini dilakukan di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>2</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan

---

<sup>1</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020) cetakan Pertama, 4

<sup>2</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.



data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai sistem pengupahan tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum Islam.

### C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

#### 1. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung.<sup>5</sup> Sumber data primer peneliti yaitu masyarakat yang memakai jasa pijat adapun masyarakat yang akan menjadi sumber data primer yaitu Bapak Joko dan Ibu Warti, dipilihnya sebagai pemakai jasa pijat dengan intensitas melakukan pijat tradisional minimal satu bulan sekali. Penyedia jasa pijat di Desa Bungkok diantaranya yaitu Bapak Sutar, Bapak Nasim, Ibu Jumangin, Ibu Royan, dan Ibu Saprah. Dan yang akan peneliti jadikan sumber data primer adalah Bapak Sutar dan Ibu Saprah. Pemilihan sumber data primer memenuhi kriteria diantaranya jumlah pelanggan yang dipijat lebih banyak dari yang lain.

#### 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau

---

<sup>4</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 38

<sup>5</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37

dokumen.<sup>6</sup> Sumber data Sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>7</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi:

- a. Marilyn Aslani. *Teknik Pijat Untuk Pemula*. Jakarta: Erlangga, 2003
- b. D, Wahyu Ariani. *Manajemen Operasi Jasa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- c. Masyhuri ED. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Danie Press, 2004.
- d. Didin Fatihudin & Anang Firmansyah. *Pemasaran Jasa Strategi. Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- e. Mardia, dkk. *Kewirausahaan*. Yayasan Kita Menulis. Februari 2021. Cetakan 1.
- f. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancara) dengan tujuan tertentu, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi.<sup>8</sup>

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106

<sup>8</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), Cetakan Pertama, 3

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara ini dilakukan guna untuk memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Peneliti menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan. Peneliti melakukan wawancara dengan :

- a. Bapak Sutar dan Ibu Saprah selaku penyedia jasa pijat di Desa Bungkok untuk memperoleh data tentang besar upah yang diterima sebagai tukang pijat, waktu pijat yang biasa dilakukan, dan cara pembayaran upah.
- b. Bapak Joko dan Ibu Warti selaku masyarakat Desa Bungkok yang memakai jasa pijat untuk memperoleh data tentang upah yang dibayarkan kepada tukang pijat dan cara pembayaran upah.

## **2. Dokumentasi**

Selain melalui wawancara, informasi juga bisa diperoleh melalui data-data yang berupa catatan, transkrip, buku dan laporan.<sup>9</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan dan foto yang dijadikan data pendukung dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), 202

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh profil desa, keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis dengan data kualitatif, dengan metode berfikir induktif yaitu mengambil fakta-fakta khusus yang kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dalam menganalisis data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir Induktif yang berangkat dari informasi tentang sistem pengupahan tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bungkuk kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Keadaan Geografis Desa Bungkuk**

Desa Bungkuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini terletak pada koordinat  $05^{\circ} 24' 547''$  LS dan  $105^{\circ} 37' 359''$  BT, dan terdiri atas 10 dusun, yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, Dusun VII, Dusun VIII, Dusun IX, dan Dusun X.

Desa Bungkuk, saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.886 orang dengan jumlah 1.320 KK, yang tersebar di sepuluh dusun yang ada. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani yang didukung oleh lingkungan alam yang menopang pertanian, utamanya adalah ladang dan perkebunan (jagung, pepaya, kelapa, dan lada hitam), curah hujan 2.000-3.000 mm/tahun, dan suhu udara  $25^{\circ}\text{C}$ .

Desa yang memiliki luas sekitar 3.600 ha ini berbatasan dengan Desa Batu Badak di sebelah Utara, Desa Negara Batin di sebelah Selatan, Desa Waway Karya di sebelah Barat, dan Desa Giri Mulyo di sebelah Timur. Lokasi desa ini tidak terlalu jauh dengan ibu kota Kecamatan

Marga Sekampung, yaitu sekitar 4 Km, sedang jarak ke ibu kota Kabupaten Lampung Timur adalah sekitar 55 Km.<sup>1</sup>

## 2. Keadaan Penduduk Desa Bungkok

Desa Bungkok mempunyai Jumlah Penduduk 4.886 jiwa, dengan 1.320 KK yang tersebar dalam 10 wilayah Dusun dengan perincian sebagai berikut

**Tabel 1**

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Indikator	Jumlah
1	Laki-laki	2771 jiwa
2	Perempuan	2115 Jiwa
3	Jumlah kepala Keluarga	1.320 KK

**Tabel 2**

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	0 – 1	25
2	1 - 2	72
3	3 - 6	120
4	7 - 12	541
5	13 -15	572
6	16 – 19 th keatas	3556
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.886</b>

**Tabel 3**

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	D-1
217 Orang	541 Orang	572 Orang	783 Orang	- Orang
D-2	D-3	S-1	S-2	SD Tdk Tamat
- Orang	23 Orang	118 Orang	30 Orang	2.602 Orang

<sup>1</sup> Dokumentasi Desa Bungkok

## **B. Upah Tukang Pijat Tradisional di desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur**

Praktik akad pemijatan di Desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur seperti halnya praktek-praktek pada umumnya. Ada *Mu'jir* dan *Musta'jir*, adanya *Sighat* adanya upah setelah melakukan pekerjaan serta adanya akad yang jelas di dalamnya. Seperti halnya akad dalam memijat walaupun adanya *mu'jir* dan *musta'jir* tetapi upah setelah melakukan pekerjaan tersebut tidak jelas.

Akad pengupahan tukang pijat di Desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur, yang dilakukan antara tukang pijat dengan yang dipijat adalah ketidakjelasan upah setelah pekerjaan pijat selesai, biasanya pemijatan langsung dilakukan setelah itu upah diberikan kepada tukang pijat setelah proses pemijatan selesai. Mengenai proses bagaimana pemijatan itu berawal seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutar yang merupakan penduduk pendatang di Desa Bungkok. Laki-laki berusia 55 tahun ini mulai menggeluti pijat tradisionall sejak tahun 2007 sampai sekarang. Beliau merupakan salah satu tukang pijat tradisional di desa Bungkok. Pijat menurut pendapat beliau tentunya adalah untuk penyembuhan, baik itu yang bersifat ringan. Keahlian pijat beliau didapat melalui keturunan dari ayah dan kakek beliau.<sup>2</sup>

Tidak hanya penjelasan dari satu tukang pijat saja tapi dari Ibu Saprach juga menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

Ibu Saprak yang merupakan penduduk asli di Desa Bungkok. Perempuan berusia 57 tahun berkecimpung di dunia pijat sejak tahun 2000. Adapun latar belakang Ibu Saprak memilih pekerjaan ini adalah untuk menolong masyarakat yang membutuhkan jasa pijat urut. Ibu Saprak sudah 12 tahun menjadi tukang pijat di Desa Bungkok.<sup>3</sup>

Adapun latar belakang Bapak Sutar memilih menjadi tukang pijit ini adalah untuk meneruskan keahlian yang diterima Bapak Sutar dari ayahnya. Selain itu Bapak Sutar ingin membantu masyarakat yang mengalami masalah pada tubuhnya. Sudah terhitung 14 tahun yaitu dimulai tahun 2007 sampai sekarang Bapak Sutar menjalani pekerjaan sebagai tukang pijit. Tetapi pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan yang utama, karena pekerjaan utama Bapak Sutar adalah petani. Sehingga waktu yang digunakan untuk melayani para pelanggan pijat biasanya adalah setelah pulang dari sawah sampai malam hari.<sup>4</sup>

Adapun jenis pijat yang Bapak Sutar gunakan adalah berupa pijat untuk sakit pinggang baik yang lama sudah sakit nya ataupun yang baru diderita, pijat untuk sakit persendian atau belikat, pijat sakit perut atau usus buntu, pijat untuk syaraf atau urat terjepit, pijat untuk tulang belakang atau kropos, pijat untuk keseleo atau salah urat, dan lain-lain. Dalam hal ini beliau menegaskan pijat yang dilakukan adalah spesialis syaraf, beliau pun mengatakan beliau tidak bisa untuk pijat patah tulang. Beliau mengatakan kebanyakan yang menjadi permintaan konsumen pijat adalah pijat terkilir baik

---

<sup>3</sup> Ibu Saprak, *Hasil Wawancara*, 21 Desember 2021

<sup>4</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021



itu yang ringan ataupun yang berat sekalipun terjadi akibat kecelakaan. Beliau mengatakan sedangkan teknik pemijatan yang beliau gunakan tentu menggunakan tangan di pijat di bagian yang sakit. Banyak manfaat yang didapat dari pijat tradisional ini contohnya adalah badan menjadi lebih bugar dan biasanya bagian yang sakit misalnya kesleo dapat sembuh. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat di desa Bungkok yang memakai jasa pijat tradisional Bapak Sutar.<sup>5</sup>

Sama seperti Bapak Sutar, Ibu Saprak juga sangat bermacam-macam yaitu pijat untuk sakit pinggang baik yang lama sudah sakit nya ataupun yang baru diderita, pijat untuk capek dan pijat untuk membenarkan perut. Teknik pijat yang beliau gunakan adalah menggunakan jari-jari tangan sebagai kekuatan untuk memijat. Dalam sehari beliau mengatakan biasanya dua sampai tiga orang pemakai jasa pijat yang datang kepadanya untuk menyembuhkan penyakitnya<sup>6</sup> Tidak ada kriteria atau persyaratan khusus dari pemakai jasa pijat yang ditangani oleh Ibu Saprak tetapi Ibu Saprak biasanya hanya memijat perempuan.<sup>7</sup>

Manfaat yang bisa didapat dari berbagai macam pijat tradisional adalah tubuh menjadi lebih bugar dan bagian tubuh yang terasa sakit akan hilang. Pijat tradisional masih menjadi pilihan utama bagi para penduduk Desa Bungkok yang menghindari pengobatan secara medis sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa pijat.<sup>8</sup> Menurut Bapak Sutar tidak

---

<sup>5</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

<sup>6</sup> Ibu Saprak, *Hasil Wawancara*, 21 Desember 2021

<sup>7</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

<sup>8</sup> Bapak Sutar dan Ibu Saprak, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

ada kendala yang dialami dalam memijat kecuali cuaca, karena biasanya jika hujan Bapak Sutar terkendala mendatangi rumah pelanggannya. Tidak ada kriteria atau persyaratan khusus dari pemakai jasa pijat yang ditangani oleh Bapak Sutar.<sup>9</sup>

Bapak Sutar tidak pernah menetapkan tarif untuk membayar cukup keikhlasan dalam hal ini beliau menegaskan bahwa praktek pijat yang Bapak Sutar lakukan adalah hanya untuk menolong yang minta pertolongan Bapak Sutar terutama menyangkut kesehatan. Dengan tanpa bayaran atas jasa yang diberikannya kepada pemakai jasa pijat Bapak Sutar masih bertahan dalam pekerjaan pijat ini karena untuk semata-mata menolong orang yang sedang sakit. Sehingga Bapak Sutar tidak ada kesepakatan dalam penentuan upah terhadap jasa pijat tradisional yang beliau lakukan. Namun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari alhamdulillah tercukupi. Dengan pembayaran sesuai dengan keikhlasan maka menurut Bapak Sutar kadang sesuai dengan jasa yang diberikan, tetapi yang terjadi jika tidak sesuai dengan jasa yang diberikan maka Bapak Sutar harus ikhlas.<sup>10</sup>

Prosedur pemberian upah jasa pijit yang dilakukan Bapak Sutar dan Ibu Saprang dilakukan dengan menyelesaikan pekerjaan pijat dahulu baru upah diterima.<sup>11</sup> Berapa upahnya ya harus diterima karena lazimnya segitu. Kalaupun mau komplek malu nanti tidak balik pijat lagi di saya. Lebih baik bayaran sedapatnya daripada kehilangan pelanggan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

<sup>10</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

<sup>11</sup> Bapak Sutar dan Ibu Saprang, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

<sup>12</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

Dalam sistem pengupahannya mereka tidak diberitahukan dari awal akad kerja. Tidak diberitahu oleh pihak yang dipijat karena di kebiasaan di lingkungan upah tukang pijat tidak ada patokan lalu cara pekerjaannya kegiatan pemijatan dahulu baru tukang pijat memijat yang dipijat tersebut dan barulah pihak yang dipijat tersebut memberikan sejumlah uang setelah pemijatan selesai. Para tukang pijat ini tidak diberitahukan upah mereka. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut. Hanya saja mereka diberikan upah ketika akhir dari pekerjaan mereka.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pelanggan tukang pijat yaitu Bapak Joko bahwa Bapak Joko biasanya menggunakan jasa Pak Sutar sebulan sekali karena pekerjaan Bapak Joko sebagai buruh sehingga perlu dilakukan pijat agar badan terasa segar. Bapak Joko sudah mengenal Bapak Sutar sebagai tukang pijat tradisional sudah sejak lama. Ketika Bapak Joko menggunakan jasanya pak Sutar, maka Bapak Sutar langsung pada proses pijatnya, Bapak Joko tidak berani menanyakan upahnya berapa, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat ini, setelah selesai pijat baru Bapak Joko memberikan lipatan uang atau terkadang dimasukkan ke amplop dengan berkata untuk membeli rokok, biasanya upah yang diberikan dalam sekali pijat adalah Rp. 50.000.<sup>13</sup>

Sama seperti dengan pelanggan Bapak Sutar, Ibu Wartu yang merupakan pelanggan pijit dari Ibu Saprah mengatakan bahwa telah

---

berlangganan pijat dengan Ibu Saprah selama kurang lebih dua tahun terakhir, informasi tentang pijat Ibu Saprah ini diketahui Ibu Warti dari tetangga. Ibu Warti yakin dengan pijat tradisional Ibu Saprah karena setelah pijat badan Ibu Warti terasa lebih enak dan segar. Ibu Warti bekerja sebagai pedagang, Ibu Warti dalam tiga sampai empat minggu pasti melakukan pijat ke Ibu Saprah. Pijatannya enak dan Ibu Warti memberikan upah sebesar Rp. 50.000 dalam sekali pijat.<sup>14</sup>

Menurut Bapak Sutar, tarif yang dibayarkan untuk sekali pijat tidak menentu mulai dari Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bapak Sutar tidak menyebutkan berapa penghasilan yang diperoleh selama sebulan karena beliau tidak dapat memastikan berapa banyak pemakai jasa pijat yang menggunakan jasanya dalam jangka waktu sebulan. Beliau mengatakan untuk satu orang pemakai jasa pijat kurang lebih satu setengah jam memijat.<sup>15</sup>

Pendapatan Ibu Saprah yang diperoleh dalam sebulan dari hasil pemijatan kurang lebih adalah Rp. 300.000 – Rp. 400.000. Menurut Ibu Saprah pembayaran upah sudah sesuai karena tukang pijit bukan merupakan pekerjaan utama bagi Ibu Saprah. Selain itu tidak setiap hari ada yang menggunakan jasa pijit Ibu Saprah.<sup>16</sup> Sehingga upah yang diterima Ibu Saprah masih jauh dari UMR kabupaten Lampung Timur.

Jadi dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan, mengenai proses transaksi kerja, awalnya calon yang dipijat datang kerumah tukang pijat, yang

---

<sup>13</sup> Ibu Warti, *Hasil Wawancara*, 23 Desember 2021

<sup>15</sup> Bapak Sutar dan Ibu Saprah, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

<sup>16</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

dipijat mengungkapkan maksud kedatangannya tersebut yaitu untuk minta tolong datang kerumahnya untuk meminta dipijat dan pihak tukang pijatpun menerima permintaan calon langganannya itu. Di dalam ijab qabul tersebut tukang pijat itu tidak menyebutkan kan upah dalam transaksi pijat tersebut dan pihak calon langganapun tidak menanyakan tentang hal itu. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut. Jadi, tukang pijat mengetahui berapa upah yang mereka terima ketika dia sudah selesai dalam memijat.

Manfaat yang bisa didapat dari berbagai macam pijat tradisional adalah tubuh menjadi lebih bugar dan bagian tubuh yang terasa sakit akan hilang. Pijat tradisional masih menjadi pilihan utama bagi para penduduk Desa Bungkok yang menghindari pengobatan secara medis sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa pijat Bapak Sutar.

Prosedur pemberian upah jasa pijit yang dilakukan Bapak Sutar dan Ibu Saprah, dilakukan dengan menyelesaikan pekerjaan pijat dahulu baru upah diterima.<sup>17</sup> Berapa upahnya ya harus diterima karena lazimnya segitu. Kalaupun mau komplek tidak enak hati nanti tidak balik pijat lagi di saya. Lebih baik bayaran sedapatnya daripada kehilangan pelanggan.<sup>18</sup>

Dalam pendapatan Ibu Saprah sebagai tukang pijat alhamdulillah terpenuhi, beliau mengatakan karena ada saja orang yang di samping memberikan uang namun juga memberikan barang berupa bahan kebutuhan

---

<sup>17</sup> Bapak Sutar dan Ibu Saprah, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

<sup>18</sup> Bapak Sutar, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2021

pokok sehari-hari. Maka dari itu beliau merasa terpenuhi saja untuk keperluan sehari-hari walaupun tak jarang beliau pun sakit karena kesibukan setiap hari.

### **C. Analisis Upah Tukang Pijat Tradisional di desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Pada dasarnya persoalan pengupahan bukan hanya persoalan uang berhubungan dengan keuntungan dan juga melainkan lebih kepada kita memahami lainnya. Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab *ijarah*. Konsep *ijarah* merupakan konsep yang berdasarkan tolong menolong di mana pihak satu membutuhkan jasa sedangkan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka. Dengan rukun *ijarah* sebagai berikut adanya pihak *musta'jir* dan *mu'jir* (orang yang berakad), akad, *ujrah* dan obyek (jenis pekerjaan).

*Ujrah* adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. *Ujrah* mengacu pada penghasilan pekerja. Jumlah uang yang diperoleh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat dikatakan *ujrah* sebagai ganti rugi atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja bagi sebuah produksi. Dalam menetapkan upah buruh, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan manusia yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana kedua-duanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melingkupi.

Prinsip utama yang harus dipegang dalam standar penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah ketidakadanya kelaziman atau tidak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain pihak pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, dalam literasi fiqh disebutkan dalam salah satu syarat dari *ujrah* adalah besaran *ujrah* diketahui oleh kedua belah pihak.

Upah Tukang Pijat Tradisional di desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam sistem pengupahannya mereka tidak diberitahukan dari awal akad kerja. Tidak diberitahu oleh pihak yang dipijat karena kebiasaan di lingkungan upah tukang pijat tidak ada patokan lalu cara pekerjaannya, kegiatan pemijatan dahulu barulah pihak yang dipijat tersebut memberikan sejumlah uang setelah pemijatan selesai. Para tukang pijat ini tidak diberitahukan upah mereka. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut. Hanya saja mereka diberikan upah ketika akhir dari pekerjaan mereka.

Adapun karena adat kebiasaan warga di daerah tersebut dalam transaksi upah mengupah, sehingga untuk menentukan atau menanyai hal tersebut mengenai upah yang di dapat sesuatu yang kurang sopan. Sehingga besaran upah yang di dapat akan diketahui setelah kegiatan pemijatan selesai. Tukang pijat mendapatkan upah dari pekerjaannya berkisar Rp 30.000,- sampai dengan Rp 50.000,- dengan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam.

Pada dasarnya persoalan pengupahan bukan hanya persoalan uang berhubungan dengan keuntungan dan juga melainkan lebih kepada kita memahami lainnya. Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab ijarah. Konsep ijarah merupakan konsep yang berdasarakan tolong menolong di mana pihak satu membutuhkan jasa sedangkan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka.

Dalam hal ini, tukang pijat sebagai *musta'jir* dan yang dipijat sebagai *mu'jir*. Sedangkan akad adalah ijab qabul yang dibenarkan oleh shara' didasari oleh kerelaan *musta'jir* dan *mu'jir*, kemudian untuk menjadi sebuah akad, ada hal-hal yang dipenuhi, yaitu: '*aqidain*, obyek akad dan *sighat* akad. Menurut ulama '*sighat* akad harus ada kejelasan baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

Prinsip utama yang harus dipegang dalam standar penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah ketidakadanya kelaziman atau tidak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain pihak pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, dalam literasi fiqh mu'amalah disebutkan dalam salah satu syarat dari ujah adalah besaran ujah diketahui oleh kedua belah pihak.

Jika dilihat teori pengupahan di atas, pengupahan yang diterapkan oleh yang dipijat tersebut dinilai kurang adil dari penulis, karena adanya ketidakjelasan yang terletak pada akadnya, yaitu yang dipijat tidak menyebutkan besaran upah dan waktu pemberian upahnya akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi pengupahan di tempat tersebut.



Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, tukang pijat dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada yang dipijat, sementara bagi pihak yang dipijat sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah tukang pijatnya.

Sesuatu yang biasa dianggap suatu kebiasaan atau '*urf* apabila perkara itu terjadi berulang-ulang. Namun, kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan *syara*'.

Pada intinya dalam Islam, ketentuan upah tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka memegang prinsip keadilan. Ketidakadilan upah oleh majikan kepada pekerja dilarang oleh Nabi Saw. Sebagaimana sabdanya manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan Allah memberikan kepada setiap orang yang haknya. Dengan begitu jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain.

Dari keterangan mengenai ketentuan kebiasaan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun sebenarnya peneliti juga masih merasa kurang adanya keadilan dalam transaksi.

Karena adanya ketidakjelasan di awal transaksi akadnya. Yaitu pihak tukang pijat dan yang dipijat tidak menyebutkan besaran upah. Walaupun begitu menurut perspektif hukum Islam, praktek pemijatan tersebut dalam status boleh/mubah. Hal tersebut dikarenakan praktek pemijatan dan

pengupahannya, tidak sekedar tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisonal tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta'awun* (tolong menolong).

Pekerjaan mereka adalah membantu masyarakat yang mengalami kecapekan, pegal, linu dan sakit badan. Dari pengupahan yang berupa barang ataupun uang serta pembayaran yang langsung saat setelah pekerjaan pijat selesai. Walaupun banyak perbedaan dari segi pengupahan namun tidak adanya penolakan dari tukang pijat itu sendiri juga tidak mempengaruhi waktu dalam proses pemijatan tersebut. Karena besaran upah yang tukang pijat dapat tergantung pada ketenaran tukang pijat itu sendiri dari kebiasaan lingkungan bukan dari pihak yang dipijat maupun tukang pijatnya. Sebagaimana yang telah diungkapkan di muka, bahwa kelaziman upah yang ditetapkan dalam pengupahan tukang pijat ini adalah kurang lebih Rp 30.000,- sampai dengan Rp 50.000,- walaupun kelazimannya upah tukang pijat sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi ada juga pengupahan yang dibawah kelaziman upah di atas.

Besaran upah tersebut sebenarnya bukan merupakan kesepakatan lingkungan tapi upah tersebut tidak tahu kejelasannya darimana patokan upah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Bungkok. Besaran upah diketahui tukang pijat setelah pekerjaan memijatnya selesai, sehingga besaran upah memang tidak disebutkan di awal akad. Itulah yang menyebabkan ketidakjelasan dalam besaran upah.

Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Masalah upah adalah masalah yang paling urgen dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi daya beli mereka dan akhirnya akan berdampak buruk pada standart hidup mereka. Jika yang demikian terjadi maka akan langsung berpengaruh pada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produk negara.

Adapun hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut ketentuan kerja sebaiknya di dalam transaksi ijarah dimana seseorang yang memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak dan memanfaatkan tenaganya, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* atau rusak dan waktunya harus ditentukan.

Adapun salah satu dasar untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela dengan rela (*'antaraddin*). Secara umum masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

Sedangkan dalam prakteknya yang terjadi di Desa Bungkuk ada ketidaksesuaian dengan teori, sedang penulis mengkaitkan praktek ini dengan teori *ijarah* di mana di rukun *ijarah* salah satunya menyebutkan masalah

upah. Dimana dikatakan bahwa upah itu harus sudah jelas dan seharga dengan apa yang sudah dikerjakan. Tetapi dalam prakteknya bentuk pengupahan di Desa Bungkok sangat bervariasi dan tidak senilai. Tapi karena adanya kebiasaan dalam masyarakat setempat rasanya upah uang dan barang sudah biasa dan tidak berani disanggah lagi.

Sehingga upah tukang pijit tradisional di desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sah menurut hukum Islam. Karena meskipun upah yang mereka terima itu fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan di awal bekerja, akan tetapi sudah menjadi adat kebiasaan dalam menetapkan upah tukang pijat dan kedua belah pihak sudah saling ridha.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

Upah tukang pijat di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan praktek pemijatan dan pengupahannya, tidak sekedar tradisi yang sifatnya turun-menurun, tetapi juga tradisi pemijatan adalah bagian dari *local wisdom* (kearifan lokal). Maknanya, tradisi pemijatan tradisional tidak sekedar bermotif ekonomi, tetapi di dalamnya terkandung dimensi *ta'awun* (tolong menolong). Variasi besaran upah yang diberikan kurang lebih jauh berbeda. Akan tetapi dari pihak tukang pijat maupun yang dipijat tidak memperlakukan, sehingga bentuk pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya pada masyarakat.

#### **B. Saran**

Masalah yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.

1. Diharapkan agar akad pengupahan yang sudah berjalan di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dapat

mengikuti tuntunan hukum Islam. Sehingga nantinya tidak ada perselisihan antara kedua belah yang membuat terjadinya pembatalan kerja atau belum terselesainya pekerjaan dihentikan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan salah satu diantara masing-masing.

2. Sebaiknya dalam penentuan upah kedua belah pihak setidaknya harus mengetahui standart pengupahan yang ada di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Atau dalam penentuan upah haruslah dengan melihat tingkat kebutuhan hidup, upah ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan persedian. Penentuan upah yang dilakukan oleh tukang pijat dan yang dipijat harus saling terbuka, jujur dan memegang prinsip keadilan dan kepantasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar. Imam Taqiyuddin Bin Muhammad. *Khifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh*. Cetakan Pertama. Surabaya: Bima Iman, 1994
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 1991
- Aslani, Marilyn. *Teknik Pijat Untuk Pemula*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Cara Islam Meredam Konflik: Majalah Tebuireng Edisi 71: 1 Nov 2021
- Casram. *Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1.2. Juli 2016
- D, Wahyu Ariani. *Manajemen Operasi Jasa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Departemen Kesehatan RI: 1978. *Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia*. Jilid 1.
- ED, Masyhuri. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Danie Press, 2004.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016. Cetakan Pertama. h
- Fatihudin, Didin & Anang Firmansyah. *Pemasaran Jasa Strategi. Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000
- Hartono, Agung Budi. "Survei Minat Masyarakat Terhadap Pijat Tradisional Sangkal Putung Se-Kabupaten Nganjuk". Skripsi Kediri: UN PGRI Kediri, 2020
- Huda, Nurul. et al. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.
- Lestari, Dewi Suci, dkk. *Pelayanan Jasa Pijat Tuna Netra Terhadap Pelanggan*. Jurnal Qawanin: Januari, 2018. Vol.2 No. 1.
- Mardia, dkk. *Kewirausahaan*. Yayasan Kita Menulis. Februari 2021. Cetakan 1.

- Napan, Napsiani. *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Usaha Pijat Lawan Jenis Studi di Pantai Pasir Putih Anyer Florida Indah”*. Skripsi Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017
- Panjaitan, Hondi. *Pentingnya Menghargai Orang Lain*. Humaniora: April 2014. Vol. 5. No. 1.
- Pasal 1 ayat 30 Undang-undang RI tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Riyanto, Slamet. dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang manajemen. Teknik. Pendidikan dan Eksperimen*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Sa’diah. Halimatus. ” *Profesi Tukang Pijat Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta*”. Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Cetakan ke-1 Bandung: PT. Alma’arif, 1987.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wirawan, Rahmat Adi. Muh. Zainurrah Rahman. *Hubungan Antara Pemahaman Diri Dengan Sikap Saling Menghargai Siswa Kelas VIII SMP*. Geography: September 2018. Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan. Vol. 6. No. 2.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.



**OUT LINE**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH**  
**TUKANG PIJAT TRADISIONAL**  
**(Studi Kasus di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung**  
**Kab. Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pijat
  - 1. Pengertian Pijat
  - 2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Pijat
  - 3. Macam-macam Pijat

**B. Upah**

1. Pengertian Upah
2. Dasar Hukum Upah
3. Macam-macam Upah
4. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur
- B. Upah Tukang Pijat Tradisional di desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Upah Tukang Pijat Tradisional di desa Bungkok kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing

Metro, .... Agustus 2021  
Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.

NIP. 19590815 198903 1 004



EKA SEPTIANA

1702090130

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH**  
**TUKANG PIJAT TRADISIONAL**  
**(Studi Kasus di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung**  
**Kab. Lampung Timur)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Penyedia Jasa Pijat**

- a. Apa latar belakang bapak atau ibu sehingga memilih ini?
- b. Sudah berapa lama bapak atau ibu menjalani ini?
- c. Jenis pijat apa saja yang ada atau dilakukan disini?
- d. Manfaat apa yang bisa didapat dari berbagai macam pijat itu?
- e. Bagaimana perkembangan pemijatan yang bapak atau ibu lakukan sekarang ini?
- f. Kendala apa yang dialami oleh bapak atau ibu dalam memijat?
- g. Adakah kriteria atau persyaratan khusus dari pemakai jasa pijat yang bapak atau ibu tangani?
- h. Kendala apa yang dialami oleh bapak atau ibu dalam memijat?
- i. Apakah bapak atau ibu menetapkan tarif pada pemijatan yang dilakukan?
- j. Apakah upah yang bapak atau ibu terima sesuai dengan yang disepakati?
- k. Bagaimana prosedur pemberian upah jasa pijit yang Bapak atau Ibu lakukan?
- l. Apakah bapak atau ibu ikhlas dengan upah yang diterima tersebut?
- m. Berapa pendapatan bapak atau ibu yang diperoleh dalam sebulan dari hasil pemijatan?
- n. Apakah pembayaran upah ini sudah sesuai apa yang diharapkan bapak atau ibu?

**2. Wawancara dengan Pemakai Jasa Pijat**

- a. Apakah bapak atau ibu menggunakan jasa tukang pijat?
- b. Darimana bapak atau ibu mengetahui informasi mengenai pijat tradisional?
- c. Apa yang membuat bapak atau ibu yakin pada pengobatan pijat tradisional?
- d. Berapa kali biasanya bapak atau ibu melakukan pijat tradisional?
- e. Berapa tarif yang dikeluarkan untuk jasa pijat tradisional?

**B. Dokumentasi**

Jasa Pijat tradisional di desa Bungkok

Dosen Pembimbing

Drs. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, ... November 2021  
Mahasiswa Ybs,

  
EKA SEPTIANA  
1702090130



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2795/In.28/D.1/TL.00/12/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BUNGKUK  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2794/In.28/D.1/TL.01/12/2021,  
tanggal 07 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **EKA SEPTIANA**  
NPM : 1702090130  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUNGKUK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TUKANG PIJAT TRADISIONAL (STUDI KASUS DI DESA BUNGKUK KEC. MARGA SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Desember 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2794/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EKA SEPTIANA**  
NPM : 1702090130  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUNGKUK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH TUKANG PIJAT TRADISIONAL (STUDI KASUS DI DESA BUNGKUK KEC. MARGA SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Desember 2021

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id; email: iainmetro@metroainiv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : EKA SEPTIANA  
NPM : 1702090130

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/11/2021	Sebelum berangkat ke rumah ke Ujian (lihat teori sbg penyerta menulis paragraf penelitian) ke rumah ke rumah pribadi menulis draft proposal paragraf tidak bisa Ujian ke Ujian tidak bisa paragraf penelitian bisa terpuisi di Ujian & Peta	
	29/11/2021	Acc. APD Ujian Ujian	
	13/1/2022	Ruangbasi data (Sebelum paragraf bisa di Ujian) ke Ujian	
	17/1/2022	Acc Ujian Ujian	

Dosen Pembimbing.

Mahasiswa Ybs.

**Drs. A. Jamil. M. Sy**  
NIP. 19590815 198903 1 004

**EKA SEPTIANA**  
NPM. 1702090130





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-211/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eka Septiana  
NPM : 1702090130  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090130

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Maret 2022  
Kepala Perpustakaan



*[Signature]*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



## LAMPIRAN

- Dokumentasi Wawancara Ibu Saprah 20 Desember 2021



- Ibu Warti 23 Desember 2021



- Bapak Sutar 20 Desember 2021



- Bapak Joko 23 Desember 2021





## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Eka Septiana. Di lahirkan pada tanggal 08 September 1999 di Bungkok. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak M.Solihin dan ibunda Paenah Endang Lestari. Pendidikan di mulai dari:

1. Pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Bungkok, selesai pada tahun 2011
2. Pendidikan pada sekolah menengah pertama pada SMPN 1 Marga Sekampung, selesai pada tahun 2014
3. Pendidikan jenjang menengah atas pada SMK Muhammadiyah 1 Metro, selesai pada tahun 2017
4. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah.